



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 38 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN
2015 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BONTANG**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang, maka perlu merubah Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 4);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG .

Pasal I

Ketentuan Romawi IV dan Romawi V Lampiran Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 10) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 Juli 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 38

Lampiran : Peraturan Walikota Bontang
 Nomor : 38 Tahun 2015
 Tanggal : 22 Juli 2015
 Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG**

IV. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan
 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan

No	Fungsi	Urtug
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 2.1 Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan Dinas Instansi atau lembaga terkait dalam bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat 2.2 Melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana 2.3 Melakukan, mengoordinasikan dan mengendalikan urusan pencegahan dan penyuluhan bencana 2.4 Melaksanakan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi terkait potensi ancaman bencana 2.5 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup terkait kemungkinan terjadinya musibah bencana 2.6 Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana 2.7 Melakukan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini 2.8 Melakukan penyusunan, pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat 2.9 Menyiapkan lokasi evakuasi 2.10 Melakukan pemantauan terhadap daerah rawan bencana 2.11 Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 2.12 Memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kesiagaan dalam penanganan bencana bagi masyarakat 2.13 Melaksanakan kegiatan peningkatan keterampilan keterampilan dan kemampuan/diklat penanganan penanggulangan bencana 2.14 Melaksanakan penyusunan perencanaan di bidang peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 2.15 Melaksanakan dan mengelola peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 2.16 Memfasilitasi penerimaan bantuan peralatan penanganan bencana baik berasal dari pemerintah maupun masyarakat
3	Pemantauan dan evaluasi urusan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	3.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan 4.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 4.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 4.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 4.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 4.5 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi 5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
4	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	
5	Pelaksanaan tugas lain-lain	

V.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan kedaruratan dan Logistik

No	Fungsi	Urtug
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan Kedaruratan dan Logistik penanggulangan bencana dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik
		1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik dan SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
2	Penyelenggaraan urusan Kedaruratan dan Logistik dalam penanggulangan bencana (ancaman angin puting beliung, banjir, epidemi penyakit, gempa bumi, kebakaran, longsor, tsunami dan kegagalan teknologi)	2.1 Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan Dinas Instansi atau lembaga terkait dalam bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan logistik
		2.2 Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya
		2.3 Menyiapkan bahan dalam penentuan status keadaan darurat bencana
		2.4 Menyelamatkan dan mengevakuasi masyarakat terkena bencana
		2.5 Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terkena bencana
		2.6 Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana
		2.7 Melaksanakan penyusunan perencanaan dibidang logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
3	Pemantauan dan evaluasi urusan Kedaruratan dan Logistik	2.8 Melaksanakan dan mengelola pendistribusian logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
		2.9 Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang logistik dalam penanganan bencana
		2.10 Memfasilitasi pembentukan SATGAS
		2.11 Memfasilitasi penerimaan bantuan bidang logistik baik berasal dari pemerintah maupun masyarakat
4	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	3.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Kedaruratan dan Logistik agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
		4.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
		4.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
		4.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
		4.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
5	Pelaksanaan tugas lain-lain	4.5 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
		5.1 Melaksanakan tugas kedimanan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA